

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, serta guna lebih meningkatkan kualitas, kemudahan, dan optimalisasi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 117) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 9, dan angka 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 7. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati di bidang kepegawaian, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan Keluarga Berencana, ketahanan pangan, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan dan arsip daerah, dan lingkungan hidup di Daerah serta pelayanan kesehatan.

9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam menegakkan peraturan daerah, memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
 10. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unsur pendukung tugas Bupati bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Inspektorat;
 - b. BAPPEDA;
 - c. Lembaga Teknis Daerah :
 1. Badan Kepegawaian Daerah;
 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana;
 3. Kantor Ketahanan Pangan;
 4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 5. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 6. Kantor Lingkungan Hidup; dan
 7. Rumah Sakit Umum Daerah.
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - e. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 2 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 A

Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 7, diberi nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, dan Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (6) Bagan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Judul BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik, kewaspadaan nasional, ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. pelaksanaan kesekretariatan kantor; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional;
 - d. Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - e. Seksi Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.

11. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas, serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas;
- e. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;
- g. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
 - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - f. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

(5) Bagan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 46 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46 A

(1) Pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.

(2) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan.

(3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.

14. Judul BAB XIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

15. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan serta non perizinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

16. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan serta non perizinan.

17. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan serta non perizinan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan serta non perizinan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan serta non perizinan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan serta non perizinan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

(1) Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan , Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 1. Subbidang Pelayanan dan Fasilitasi Penanaman Modal; dan
 2. Subbidang Promosi, Informasi, dan Kerjasama.
- d. Bidang Pelayanan Pembangunan dan Lingkungan, membawahkan Tim Teknis;
- e. Bidang Pelayanan Perekonomian dan Jasa Usaha, membawahkan Tim Teknis;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan oleh Kepala Badan.
- (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.
- (9) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (10) Bagan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

19. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

20. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 5 November 2014

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 6 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (212/2014)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUDUS

I. UMUM

Perubahan kelembagaan perangkat daerah dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan organisasi di daerah maupun penyesuaian perubahan peraturan perundang-undangan terkait yang lebih tinggi, yang membawa konsekuensi pada eksistensi kelembagaan di daerah.

Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi perangkat daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kudus. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus melakukan upaya penataan kelembagaan perangkat daerah secara parsial sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan, potensi dan karakteristik daerah.

Adapun penataan Organisasi Perangkat Daerah secara Parsial di Kabupaten Kudus untuk tahun 2014 meliputi 4 (empat) Satuan Kerja Perangkat Daerah antara lain : Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, serta Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan pertimbangan yuridis :

- A. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, diamanahkan bahwa “ apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu dihapus ”. Dengan pasal dimaksud, maka Pejabat Struktural Eselon IV Kepala Seksi Pengawas Bidang dihapus dan bagi Kepala Seksi Pengawasan Bidang yang telah memenuhi persyaratan dapat melimpah ke Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JF P2UPD), atau jabatan fungsional lainnya.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, mengamanahkan bahwa tugas perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan demikian, maka tugas dan fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini menjadi bagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat harus dihapus dan dialihkan fungsinya ke Satuan Polisi Pamong Praja.

- C. Penghapusan fungsi Perlindungan Masyarakat pada SKPD Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dilakukan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tersebut, sehingga Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyesuaikan menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyesuaian atas Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah dimaksud diundangkan. Mengingat hal tersebut, perlu segera dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- D. Bahwa guna lebih meningkatkan kualitas, kemudahan dan optimalisasi pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, maka perlu adanya peningkatan kelembagaan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Sehubungan dengan beberapa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penataan organisasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Kudus, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, serta Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus.

Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus perlu diubah dan disesuaikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

cukup jelas.

Pasal II

cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 179.